

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN
USIA DINI DI KELURAHAN KAYUMALUE PAJEKO
KECAMATAN PALU UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Shaksiyah) Fakultas Syari'ah
(FASYA)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

FITRIAH
15.3.09.0032

**FAKULTAS SYARI'AH (FASYA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara”** benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 23 September 2019M
22 Muharram 1441H

Penulis,




Fitriah
15.3.09.0032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara”** oleh Fitriah, NIM. 15.3.09.0032 Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 23 September 2019 M
22 Muharram 1441 H

Pembimbing I




Dr. M. Taufan B. SH., M.Ag
Nip.19641206 200012 1 001

Pembimbing II



Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H
Nip.19821212 201503 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri



Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
Nip.19671017 199803 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Fitriah**, NIM. **15.3.09.0032** dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara ”** yang telah diuji dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal **02** Oktober 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal **03** Safar 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana **Hukum** Jurusan **Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah)** dengan beberapa perbaikan.


Palu, 24 Desember 2019 M
27 Rabiul akhir 1441 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	1. 
Penguji 1	Dr. Muhammad Akbar, S.H., M. Hum	2. 
Penguji 2	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M. H. I.	3. 
Pembimbing 1	<u>Dr. M. Taufan B. SH., M. Ag</u>	4. 
Pembimbing 2	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	5. 

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Garis-garis Besar Isi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pengertian Pernikahan	12
C. Hukum Pernikahan	14
D. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	17
E. Pengertian Pernikahan Usia Dini	18
F. Kajian Sosiologi Hukum.....	20
G. Teori Interaksionisme Simbolik.....	22
H. Interaksi Sosial.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Kehadiran Peneliti.....	30
D. Data dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	36
G. Pengecekan Keabsahan Data	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Kayumalue Pajeko	40
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini	48
C. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel Daftar Nama Kepala Desa	41
2. Tabel Jumlah Penduduk	42
3. Tabel Keadaan Sumber Daya dan Sosial Budaya	44
4. Tabel Keadaan Sarana dan Prasarana	46
5. Tabel Mata Pencaharian Penduduk	47
6. Struktur Organisasi Kelurahan Kayumalue Pajeko	48
7. Tabel Jumlah Kasus Pernikahan Dini	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Undangan Seminar Proposal
3. Undangan dan SK ujian Komprehensif
4. Undangan dan SK Ujian Skripsi
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Daftar Responden/Informan

ABSTRAK

Nama : Fitriah

Nim : 153090032

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara

Pernikahan usia dini merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Dalam hal ini kebanyakan kasusnya menimpa anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Sama halnya dengan kasus pernikahan usia dini yang banyak terjadi di Kelurahan Kayumalue yang beberapa tahun belakangan kasusnya semakin meningkat.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko serta apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan empiris yang dilakukan di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini yang terdapat di Kelurahan Kayumalue Pajeko. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di masyarakat Kayumalue Pajeko masih terdapat pernikahan yang tidak sesuai dengan pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Artinya di dalam masyarakat tersebut masih ada yang melakukan pernikahan usia dini yang menyalahi peraturan Undang-Undang tersebut. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini tersebut yaitu; faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas dan faktor kemauan sendiri.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar pemerintah dan pejabat yang terkait lebih intensif lagi untuk melakukan sosialisasi tentang batas usia perkawinan. Dan diharapkan kepada masyarakat agar lebih berperan aktif untuk mendorong para remaja melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas individu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara *vertical* maupun *horizontal*. Secara vertikal diatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan secara *horizontal* diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan *horizontal* tersebut adalah pernikahan.¹

Allah menciptakan manusia berjenis kelamin, laki-laki dan perempuan ada siang dan malam ada juga bulan dan bintang. Sehingga mereka menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan, yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya, setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakan.² Suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisi maupun psikis. Hal ini karna pekerjaan berat tersebut tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-salan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk.³

¹Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet; V, Jakarta: UI Pers, 1986), 89.

²Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet; I, Jakarta: Kencana. 2004), 39.

³Satria Effendi, *Prolematika Hukum Keluarga Kontenporer* (Cet; I, Jakarta: Predana Media Grup, 2010), 29.

Dalam proses perjalanannya untuk meneruskan jenis keturunannya manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai yang diinginkan dalam kehidupan. Perkawinan adalah sebuah institusi yang mengandung multi aspek dan multi dimensi, keberagaman aspek yang terkandung dalam lembaga pernikahan ini berjalan sepanjang usia perkawinan itu sendiri.⁴ Dalam hal ini, sebuah pernikahan dimaksudkan agar dapat berlangsung seumur hidup, dan pernikahan yang bahagia dan kekal harus selalu berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam berumah tangga.⁵

Fenomena pernikahan banyak ,menjadikan hal yang lumbrach dalam kehidupan sosial. sampai saat ini terus menjadi topik yang menarik adalah pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan bila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang berusia di bawah 19 tahun, dan perempuan berusia di bawah 16 tahun.

⁴Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan* (Cet; I, Alauddin University Press, 2014), 2.

⁵Selamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh munakahat I* (Cet; I. Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

Pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Kayumalue setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut masyarakat di Kelurahan Kayumalue, hal tersebut merupakan pemandangan yang sudah biasa di lihat, yang di sebabkan oleh banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Rata-rata umur anak yang melakukan pernikahan dini tersebut adalah 14-15 tahun. Tentu saja hal tersebut tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan data yang telah peneliti lakukan, jumlah kasus pernikahan dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, kasus pernikahan dini berjumlah 7 kasus, kemudian berjumlah 8 kasus pada tahun 2016. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 12 kasus, lalu kembali meningkat menjadi 15 kasus pada tahun 2018.

Berdasarkan data tersebut, hal ini jelas menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di usia yang ideal sangatlah kurang. Dalam hal ini, peran dari pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus lebih dimaksimalkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko?

2. Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan usia dini.
 - b. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kayumalue.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat ilmiah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membentuk khazanah keilmuan fokus pada tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan usia dini.
 - b. Manfaat praktis
Peneliti ingin memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran terhadap pernikahan usia dini, khususnya kepada pemerintah dan masyarakat, termasuk orang tua.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada skripsi ini, maka penulis menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia

Dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara”. Adapun beberapa istilah tersebut adalah:

1. Tinjauan

Kata tinjauan dijelaskan pengertiannya dalam kamus besar bahasa Indonesia, yaitu: berasal dari kata tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, tinjauan berarti hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan lain sebagainya).⁶

2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*. Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik Ilmu Sosial dan teori-teori sosiologis.⁷

3. Pernikahan Usia Dini


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini berarti sebelum waktunya.⁸ Jadi, pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang dilakukan sebelum waktu yang telah ditentukan.

⁶Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989),1099.

⁷M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam*, (Cet; I, Yogyakarta: Deepublish, 2016), 10.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Cet; I, Ed; IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1003.

E. Kerangka Pemikiran



F. *Garis-Garis Besar isi*

Skripsi ini terdiri dari V bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa subbab:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab kedua, merupakan kajian teori yang didalamnya memuat teori-teori yang ada referensinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti diantaranya: penelitian terdahulu, pengertian pernikahan, Syarat dan rukun pernikahan, pengertian pernikahan usia dini, batasan usia pernikahan, pengertian sosiologi hukum, teori interaksionisme simbolik, Interaksi Sosial.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan, dan pengecekan dan keabsahan data.

Bab keempat, berisikan pembahasan dan hasil penelitian, sementara bab lima adalah merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ini tidak dapat dipisahkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut dibawah ini adalah uraian mengenai penelitian terdahulu bersama persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini.

1. Muhammad Yusuf, 2010 “Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama mungkid (studi atas perkara. No.0065/pdt.p/2009/PA.Mkd),” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan perzinaan pernikahan dini, pada perkara No. 0065/pdt.p/2009/PA.Mkd, secara yuridis formal hakim telah merujuk pada tata aturan yang berlaku dan telah diaplikasikan secara optimal. Kemudian Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan untuk melakukan pernikahan dini, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan serta melihat keadaan dan kemampuan kedua belah pihak calon pihak dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang objek kajian yang selanjutnya analisis.¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dini.

¹Muhammad yusuf, *Pandang hukum islam terhadap pernikahan dini dipe pengadilan agama mungkid (studi atas perkara No.0065/pdt.p/2009/PA.Mkd)*, SKRIPSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas lebih mengacu kepada hukum Islam secara normatif dan mengkaji peran pengadilan agama mengenai pernikahan dini sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih bernuansa sosiologi hukum Islam tentang pernikahan usia dini.

2. Hairi 2009 "Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (studi kasus di desa bajur kecamatan waru kabupaten pemekasan)." Dalam Skripsi ini berisi tentang pelaksanaan pernikahan di usia muda yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim Madura di desa tersebut sebenarnya banyak terjadi karena di pengaruh oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi dan faktor orang tua, dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah. Masyarakat di desa tersebut umumnya memandang pernikahan di usia muda dengan pandangan yang positif, dalam artian pernikahan di usia muda memberikan solusi yang solutif. Terhadap kehidupan masyarakat Madura.²

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas objek yang sama yaitu tentang pernikahan usia dini. Perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu ini hanya membahas fenomena pernikahan usia muda di masyarakat tersebut. Sedangkan peneliti membahas tentang kajian sosiologi hukum Islam

²Hairi, *Fenomena Pernikahan di Usia Mudah di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (studi kasus didesa bajur kecamatan waru kabupaten pemekasa*.SKRIPSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

terhadap pernikahan usia dini, selain itu lokasi penelitiannya pun berbeda. Peneliti mengambil lokasi di Kayumalue.

3. Syahraeni, NIM 10400113007 “Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya Jumlah Pernikahan Dini di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng”. Hasil dari penelitian tersebut adalah : (a) Faktor penyebab remaja nikah dini adalah faktor ekonomi, orang tua, kecelakaan, media massa internet, tradisi keluarga, kebiasaan dan adat istiadat. (b), Orang tua memandang nikah dini sebagai sebuah keterpaksaan karena kecelakaan dan diterima sebagai proses alamiah, tokoh masyarakat memandang pernikahan dini sebagai bentuk ketidak patuhan terhadap Undang-Undang , maka harus ada upaya pencegahan dari berbagai pihak. Pernikahan dini terjadi karena kurangnya perhatian orang tua dan adanya pengaruh negatif dari penggunaan media sosial. (c), Dampak nikah dini dalam membangun keluarga berupa munculnya persoalan kemiskinan karena rendahnya pendidikan, rendahnya kesehatan ibu dan anak karena minimnya tingkat pengetahuan tentang kesehatan, tingginya angka putus sekolah, interaksi teman sebaya berkurang, sempitnya peluang mendapatkan kerja, rawan terjadinya tindakan KDRT.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang tinjauan sosiologis terhadap faktor-faktor pernikahan usia dini.

Perbedaan dalam penelitian terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan pada penelitian terdahulu tidak memakai tinjauan hukum Islam.

4. Dwi Irwanto, Nim 12350082 “Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam), (a) Fenomena praktik pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Padureso merupakan fenomena yang juga berlaku di daerah lain, khususnya daerah pedesaan yang jauh dari hingar bingar Kota. Faktor paling dominan masyarakat pelaku nikah dini yaitu karena sudah saling suka sama suka, faktor lain adalah karena takut melanggar agama, dan masyarakat yang abai terhadap aspek pendidikan. Faktor-faktor tersebut dirasa paling menonjol bagi penyusun, karena penyusun hanya menemui satu kasus pernikahan dini karena hamil dahulu dan penyusun tidak menemukan faktor-faktor pernikahan dini karena suatu adat/tradisi. (b) masyarakat di Kecamatan Padureso pada umumnya yang berani menikahkan anaknya dibawah umur adalah yang pendidikannya rendah, dan mereka memandang pernikahan dini dengan positif dalam artian menikahkan dirasa adalah untuk kebaikan anaknya. Khususnya pada anak perempuan, para orang tua menyakini bahwa menikahnya dengan calon suaminya maka hidup dia akan terjamin lebih baik lagi dan para orang tua lepas tanggung jawab. Kemudian bagi anak laki-laki para orang tua berfikir bahwa menikahnya berarti mereka telah menjauhkan anak laki-laknya dari perbuatan haram yang dilarang oleh agama. (c) Terakhir pernikahan dini di Kecamatan padureso yang dilakukan oleh masyarakat setempat dikarenakan mereka

tidak terlalu peduli dengan dampak buruk khususnya terhadap anak yang akan berkeluarga. Yang mereka pahami sebagai orang tua menikah adalah suatu kewajiban maka apabila sudah ada kemampuan pada anaknya meraka akan menikahnya.³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan usia dini.

Perbedaan dalam penelitian terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan pada penelitian terdahulu lebih menekankan kepada problematika yang terjadi akibat terhadap pernikahan usia dini.

B. Pengertian Pernikahan

Pernikahan (*az-zawj*) adalah salah satu bentuk khas percampuran antara golongan. Arti *az -zawj* adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis; keduanya disebut sepasang (*az-zawjan*). Bila kita mengatakan, “ Saya memiliki sepasang merpati”, maka berarti ada dua ekor merpati yang satu merpati jantan dan satu merpati betina. Adapun *az-zawj* artinya wanita sepasang seorang laki-laki, dan *az-zawjah* adalah suaminya.⁴

1. Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan bahwa ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

³Dwi Irwanto, *Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam*. SKRIPSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

⁴Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 1.

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

2. Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut KHI Pasal 2 Bab II perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang pernikahan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan. Masalah perkawinan bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut akan adanya kesiapan dari diri masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam pernikahan bukan hanya sekedar saling mengerti dan memahami tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Selain itu perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan.

3. Pernikahan Menurut Imam Madzhab

Definisi perkawinan atau nikah menurut 4 mazhab:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat, nikah itu adalah akad yang berguna untuk menguasai dan bersenang-senang;

⁵Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1.

- b. Mazhab Maliki berpendapat, nikah adalah akad yang semata-mata membolehkan bersenang-senang (dengan wanita)... dan seterusnya;
- c. Mazhab Syafi’I berpendapat, nikah adalah akad yang mengandung hak watha’(hubungan seksual) dengan lafadz nikah atau nazwij atau kata yang semakna dengan dua kata tersebut;
- d. Mazhab Hambali berpendapat, nikah adalah akad (dengan memakai) lafadz nikah atau tazwij atas guna (untuk) bersenang-senang /menikmati (wanita).

Para imam mazhab mendefinisikan istilah nikah terbatas hanya pada soal” cara halal atau cara legal untuk menikmati” perempuan. Pengertian para ulama mazhab tersebut bersifat metaforis, sebab sesungguhnya tujuan jangka pendek menikah adalah jima/hubungan seksual dan memang menikah itulah satu-satunya “pintu” yang halal untuk dapat merasakan nikmatnya berjima’.

Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal yang meraka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kehalalan berhubungan badan antara suami dan istri.

Para sosiolog mengaitkan pernikahan dengan terbentuknya keluarga yaitu, untuk mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota.⁶

C. Hukum Pernikahan

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisaa’, (04) ayat 3:

⁶Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah dan Kamsutra Islami*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2013), 87-88.

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁷

Dalam Islam, hukum dari pernikahan itu sendiri sebenarnya adalah sunnah atau dianjurkan. Namun karena beberapa kondisi dan keadaan, hukumnya bisa bisa berubah menjadi wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram.

1. Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam islam;⁸

2. Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina.dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak

⁷Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2002), 99.

⁸Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza' iri, *Minhajul Muslim, Konsep Hidup ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq,2016), 748.

dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.

3. Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.

4. Makruh

Pernikahan makruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumah tangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

5. Haram

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan

istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.

D. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya, kalau tidak terpenuhi pada saat akad nikah berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.

1. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun nikah adalah: Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul.

2. Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan,

- a. Syarat-syarat Suami: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya, beragama Islam, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Syarat-syarat istri: Beragama Islam, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Syarat-syarat Wali: Baligh, waras akalnya, tidak terpaksa, adil, tidak dapat terhalangan perwaliannya.

- d. Syarat-syarat saksi: Laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa.⁹

E. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini terbagi atas dua kata, yaitu nikah dan dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini berarti sebelum waktunya.¹⁰ Jadi, pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang dilakukan sebelum waktu yang telah ditentukan.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh salah satu pihak atau kedua mempelai yang belum berumur 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki, sehingga diperlukan izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan dan dispensasi nikah dari Pengeadilan Agama atau pejabat lain yang dirujuk oleh kedua pihak laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini izin orang tua, K. Wantjik Saleh menambahkan bahwa hal tersebut sebagai bukti dari adanya restu mereka terhadap pernikahan yang dilangsungkan.¹¹

Pernikahan di usia muda bisa dikatakan sebagai ajang baru yang terjadi dikalangan masyarakat, karena dengan menikah pada usia muda bisa berubah pola pikir remaja menjadi pola pikir yang dewasa serta bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina rumah tangga. Dikalangan agama, tidak dijelaskan secara

⁹Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), 12-13.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Cet; I, Ed; IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1003.

¹¹K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*(Cet; V III, Ghalia Indonesia, 1987), 26.

kuantitatif berapa usia minimal untuk menikah dan berapa usia dewasa yang ideal, tetapi secara kualitatif ditegaskan harus mampu baik itu secara fisik maupun mental, maupun sosial.¹²

Pandangan para fukaha, terhadap pernikahan di bawah umur, dalam keputusan Ijtima' ulama komisi se-Indonesia tahun 2009 dinyatakan dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa hukum, pertama Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak sebagai ketentuannya. Kedua, perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tapi haram jika mengakibatkan mudharat. Ketiga, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Keempat, guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai pedomannya.¹³

¹²Marhiyant Khalilah, *Romantika Perkawinan*, (Jawa Timur: Putra Pelajar, 2000), 79.

¹³Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum keluarga islam*, Volume 1, nomor 1, April 2016, 36.

Sedangkan Menurut undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak laki- laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian jika masih dibawah umur tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini. Di pasal 2 disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang di tunjuk oleh ke dua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Di pasal ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus meperoleh izin kedua orang tua.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum kedua calon pengantin memiliki kematangan fisik untuk menikah, terutama bagi perempuan dimana organ-organ reproduksinya belum siap dan matang untuk hamil dan melahirkan sehingga sangat beresiko dari segi kesehatan. Walaupun ketika seorang perempuan telah mengalami menstruasi berarti ia sudah bisa hamil, akan tetapi pertumbuhannya belum sempurna seperti pertumbuhan tulang pangul sehingga sangat beresiko ketika melahirkan.¹⁴

F. Kajian Sosiologi Hukum

Kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbatas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum, Islam tidak lain adalah hasil dari intraksi manusia

¹⁴www.definisimenurutparaahli.com (kusmiran: 2011). Diakses tgl 26 Januari 2019 pkl. 20:49.

dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistori terhadap kajian Hukum Islam.¹⁵

Kajian tentang hukum Islam dari berbagai dimensi sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam (*al-Islam rahmat li al-alam*). Dengan dasar tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya Islam dapat diterapkan di setiap masa dan bahkan untuk Negara. Akibat yang paling mendasar dapat dilihat dari segi banyak produk hukum Islam yang berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Bahkan dalam satu Negara pun terkadang memiliki ragam pandangan dan kesimpulan hukum Islam yang berbeda pula.

Sosiologi hukum adalah ilmu yang relatif baru dalam khazanah studi-studi ilmu sosial dan ilmu hukum. Sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, lahir dari perjuangan keras para pemikir filsafat hukum dan ahli-ahli sosiologi.

Sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri memiliki suatu ciri dan atau kekhasan, yaitu ciri sosiologi (kemasyarakatan) dan ciri hukum. Dua ciri itulah yang menjadi kerangka atau landasan pacu dalam perkembangan sosiologi hukum dalam khazanah keilmuan.

Muzakir mengatakan bahwa sosiologi hukum sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri adalah merupakan ilmu sosial, yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya dalam pergaulan hidup, dengan kata lain sosiologi hukum yang mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari

¹⁵Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan politik* (Malang : Aditya Media Publishing, 2010), 10.

masyarakat tersebut.

Artinya sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala-gejala sosial didunia empiris yang didalamnya ada nilai-nilai hukum yang memberi peranan besar akan fenomena yang menjadi fakta sosial sekaligus sebagai fakta hukum.¹⁶

G. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksionisme simbolik, pada tahun 1934, George Herbert Mead memformulasikan sebuah kerangka teori yang kemudian dikenal dengan sebutan *symbolic interactionism*, (Blumer, 2004). Mead mengajukan preposisi bahwa identitas individual berada dalam konteks masyarakat, memanifestasi, dan berubah melalui interaksi sosial. Menurut Mead, makna yang muncul dalam interaksi sosial diperoleh melalui negosiasi antara pengirim dan penerima pesan-pesan.¹⁷

Dalam perspektif teori interaksionisme simbolik, apa yang akan disebut sebagai “realita”, “kebenaran”, maupun “budaya manusia” merupakan produk dari interaksi antara individu dalam suatu jalinan yang kompleks tempat masing-masing individu mendefinisikan dirinya, dan juga mendefinisikan situasi ketika dia berinteraksi pada waktu itu. Realitas mungkin berbeda antara kelompok sosial (masyarakat), tetapi dalam satu kelompok sosial, terdapat sistem pengetahuan yang bersifat *taken for granted* mengenai sesuatu yang nyata (real) itu didasarkan kebenaran “natural”. Sementara itu, pada masyarakat lain, kebenaran lebih bersifat

¹⁶Nurul Qamar, Dkk, *Sosiologi Hukum (Sociology of law)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 62.

¹⁷Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern*, (Cet; III, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 82.

transcendental.¹⁸

Realita bersifat kompleks dan secara kultural terdapat aturan khusus tentang bagaimana orang dapat mengetahui sesuatu. Poin sentral teori interaksi simbolik adalah melihat bagaimana anggota masyarakat memproduksi sistem pengetahuannya melalui interaksi sosial yang mereka jalin dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan prespektif teori interaksionisme simbolik, seorang individu bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diterima dari orang lain tersebut. Makna tersebut berasal dan mengalami modifikasi selama proses interaksi sosial berlangsung tempat seseorang berkomunikasi dengan yang lain melalui penggunaan simbol-simbol. Individu dengan demikian memiliki kemampuan secara alamiah dan kultural dalam melakukan interpretasi makna terhadap berbagai objek disekitarnya pada saat interaksi sosial berlangsung.¹⁹

Teori interaksionisme simbolik berpandangan bahwa tindakan manusia ditentukan oleh makna yang ada pada dirinya. Makna tersebut berasal dari proses interpretasi seseorang terhadap berbagai objek diluar dirinya ketika interaksi berlangsung. Dengan demikian, makna tersebut bersifat labil dan temporer. Dalam kaitan ini, Herber Blumer sebagaimana dikutip Maines, mengemukakan bahwa teori interaksi simbolik bertumpu pada tiga premis yakni:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka;
2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain;

¹⁸Ibid, 74.

¹⁹Ibid, 82

3. Makna-makna tersebut disempurnakan pada saat interaksi sosial berlangsung.

Interaksi simbolik yang diketengahkan Blumer mengandung sejumlah *root images* atau ide-ide dasar yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai “organisasi sosial”;
2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain, baik interaksi non simbolik, maupun interaksi simbolik;
3. Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolik;
4. Manusia tidak hanya mengenal objek external, mereka juga dapat melihat dirinya sebagai objek;
5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia;
6. Tindakan tersebut saling di kaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok. Hal inidisebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai”organisasi sosial dari tindakan-tindakan berbagai manusia”. Sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan stabil, melahirkan apa yang disebut para sosiolog sebagai” kebudayaan” dan “aturan sosial “.²⁰

Selanjutnya, premis-premis Blumer dapat dijelaskan sebagai manusia itu

²⁰Ibid, 83

memiliki “kedirian” (*self*). Ia dapat membuat dirinya sebagai objek dari tindakannya sendiri, atau ia bertindak menuju pada dirinya sebagaimana ia dapat bertindak menuju pada tindakan orang lain. Hal ini mendorong individu untuk membuat indikasi terhadap dirinya. Sedangkan, indikasi kedirian itu kita sebut dengan keseluruhan kesadaran yang memiliki berbagai tingkatan. *Sel* dan bentuknya itu dijumpai oleh bahasa yang mendorong manusia untuk mengabsrasikan sesuatu yang berasal dari lingkungannya, dan memberikannya makna-“membuatnya menjadi suatu objek”. Objek bukan hanya merupakan rangsangan melainkan ia dibentuk oleh disposisi tindakan individu.

H. Interaksi Sosial

Dalam kehidupan, seseorang individu selalu berhubungan dengan lingkungan fisik, lingkungan psikis, atau lingkungan rohaniannya. Menurut Woodeorth seperti yang dikutip oleh WA. Gerungan, pada dasarnya terdapat empat jenis hubungan antara individu dengan lingkungannya, yaitu :

1. Individu bertentangan dengan lingkungan;
2. Individu menggunkan lingkungannya;
3. Individu berpartisipasi (ikut serta) dengan lingkungannya;
4. Individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan, hubungan ini dapat mengambil bentuk *autoplastis* ataupun *aloplastis*.

Salah satu bentuk hubungan manusia dengan lingkungannya adalah interaksi sosial. Hubungan manusia dengan manusia (interaksi sosial) ini berkisar pada usaha menyesuaikan diri, baik bersifat *autoplastis* maupun *aloplastis* dimana

individu yang satu menyesuaikan dengan individu lain, atau individu yang lain menyesuaikan diri dengan individu pertama.

1. Pengertian interaksi sosial

Interaksi sosial diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih, dimana tingkalku seseorang diubah oleh tingkalku yang lain. Perubahan tingkah laku tersebut menjadi dorongan antara pribadi dan respon antar pribadi yang bersifat biologis. Proses tersebut berlangsung timbal balik dimana masing-masing bertindak dalam keseluruhan proses yang memengaruhi atau menyebabkan orang lain juga bertindak. Interaksi sosial dengan demikian merupakan perilaku timbal balik dimana masing-masing individu dalam proses itu mengharapkan dan menyesuaikan diri dari tindakan yang dilakukan orang lain. Karena dalam interaksi sosial terdapat tindakan saling memengaruhi, timbullah kemungkinan-kemungkinan untuk saling mengubah atau memperbaiki perilaku masing-masing secara timbale balik baik disadari atau tidak.

Faktor-faktor adanya interaksi sosial adalah:

a. Faktor imitasi

Dalam menjelaskan mengapa dan bagaimana dapat terjadi keseragaman dalam pandangan dan tingkalku diantara orang banyak, *Gabriel tarde* seorang toko kriminolog prancis yang hidup sekitar tahun 1824-1904 mengemukakan, bahwa imitasi adalah faktor dasar dari interaksi sosial yang menyebabkan keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku orang banyak. Yang dimaksud dengan prosesimitasi adalah contoh-mencontoh, tiru meniru, dan ikut mengikut. Proses imitasi dapat dijelaskan sebagai berikut, proses imitasi diawali oleh

timbulnya sebuah gagasan (keyakinan baru) di dalam masyarakat sebagai perangsang pikiran. gagasan itu lalu dirumuskan oleh individu berbakat tinggi yang kemudian menjadi ide baru, ide baru ini lalu diimitasi dan disebar oleh orang banyak dalam masyarakat. Imitasi terjadi secara bergelombang, gelombang-gelombang ini dapat menyebabkan timbulnya gagasan baru, lalu dirumuskan oleh individu, demikian seterusnya.

Terhadap pendapat *Gabriel Tarde*, Chorus mengemukakan sebagai kritik:

- 1) Harus ada minat individu lebih dahulu baru imitasi dapat berlangsung, tanpa minat dan perhatian dari individu yang mengimitasi, imitasi tidak akan terjadi.
- 2) Harus terdapat sikap menjunjung tinggi atau mengagumi hal-hal yang mau diimitasi, tanpa adanya sikap ini tidak akan timbul perhatian dan minat, sehingga proses imitasi tidak akan terjadi.
- 3) Harus terdapat pengertian yang cukup pada individu terhadap hal-hal yang ingin diimitasi tersebut dan hal itu tergantung pada tingkat perkembangan individu, taraf inteligensia, dan struktur kepribadiannya.

b. Faktor Sugesti

Sugesti adalah suatu proses dimana seorang individu dapat menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih. Dalam proses sugesti, seorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang diterima oleh orang lain diluar dirinya.

Faktor sugesti memegang peran penting baik dalam pandangan politik, orang tua, pendidik, teman sebaya juga ikut membantu dalam pembentukan norma

kelompok dan prasangka sosial. Dalam hal ini, suatu pandangan diambil begitu saja dalam menghadapi masalah sebagai pedoman tingkah laku atau kebiasaan. Sugesti dapat terjadi dengan mudah pada keadaan tertentu.

c. Faktor Identifikasi

Identifikasi adalah sebuah istilah dalam psikologi Sigmund Freud untuk menguraikan mengenai cara seorang anak norma-norma sosial dari orang tuanya. Identifikasi berarti kecenderungan atau keinginan dalam diri anak untuk menjadi sama seperti ayah atau ibunya. Kecenderungan ini bersifat tidak sadar bagi seorang anak, dan tidak hanya merupakan kecenderungan anak dalam bersifat lahiriah saja tapi justru secara batin. Artinya, secara tidak sadar seorang anak akan mengambil sikap orang tua yang dapat ia mengerti mengenai norma-norma dan pedoman tingkah laku sejauh kemampuan yang ada pada anak tersebut.

Secara garis besar faktor-faktor personal yang memengaruhi interaksi manusia terdiri dari tiga hal yakni :

1. Tekanan emosional. Kondisi psikologis seseorang sangat mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain, apakah sedang bahagia, senang, atau sebaliknya sedih, berduka, dan seterusnya.
2. Harga diri yang rendah. Ketika kondisi seseorang berada dalam kondisi yang direndahkan, maka ia akan memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain. Karena ketika seseorang merasa direndahkan dengan secara spontan ia membutuhkan kasih sayang dari pihak lain untuk dukungan moral untuk membentuk kondisi psikologi kembali seperti semula.

3. Isolasi sosial. Orang yang merasa atau dengan sengaja terisolasi oleh komunitasnya atau pihak pihak tertentu, maka ia akan berupaya melakukan interaksi dengan orang yang sepaham atau sepemikiran agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis.²¹

²¹Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 75.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini tidak membutuhkan populasi dan sampel sebagaimana yang dipahami dalam penelitian kualitatif.¹ Penelitian hukum pada umumnya mempunyai dua tipe yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara. Penulis memilih lokasi di Desa Kayumalue dengan alasan, karena letak Desa Kayumalue mudah dijangkau dalam rangka melakukan penelitian sehingga sangat membantu dan memudahkan bagi penulis dalam melakukan proses penelitian

C. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet; X , Bandung: Alfabeta, 2018), 298.

² Ibid, 106.

terjadi. peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.

Dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti di tempat tersebut sehingga responden yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang akurat dan valid. Dengan kata lain, penulis sebagai peneliti meskipun tidak tinggal bersama narasumber, tetapi menjadi pengamat penuh yang mengamati tentang bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap Pernikahan Usia Dini di Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Surhasimi Arikunto “sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.”³

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk yang di dapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.⁴

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

Menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵

1. Data Primer

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kusioner yang biasanya dilakukan oleh pendidik.⁶

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan dan masyarakat yang ada di Desa Kayumalue.

2. Data Sekunder

Data yang dihimpun selanjutnya adalah data sekunder, untuk lebih memperjelas pengertian data sekunder ini, penulis kembali meneruskan kutipan dari Husen Umar, sebagai berikut:

Data sekunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.⁷

⁴Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

⁶Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

⁷Ibid, 46.

Data sekunder adalah data yang diperoleh *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul proposal skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.⁸ Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai.

Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non-partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independent dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

⁸Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

Adapun teknik observasi yang dilakukan penulis sebagai berikut: *pertama*, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan *kedua*, peneliti mencatat objek pengamatan yang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun yang dilakukan penulis pada tahap observasi di Desa Kayumalue Pajeko yaitu, observasi terkait dengan keadaan, lingkungan, dan masyarakat.⁹

Suatu kegiatan pengamatan atau observasi baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius;
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan;
- c. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.

Observasi ini jika hanya dilihat dari akurasi data yang diperoleh mungkin dapat diandalkan, namun memerlukan cukup banyak data serta amat lama, terutama jika objek pengamatan muncul dalam interview waktu serta berlangsung pada alokasi waktu yang lama pula.

2. *Interview* atau wawancara

Wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁰

⁹Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Cet; 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115.

¹⁰Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

Dengan melakukan wawancara adalah temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu orang yang bersangkutan dan masyarakat di Desa Kayumalue Pajeko. Hal ini dilakukan dalam rangka memahami pandangan informan mengenai Pernikahan dini dan bagaimana memaknainya yang mereka ungkapkan dengan bahasanya sendiri.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.¹¹ Jadi peneliti membawa sederetan pertanyaan tetapi juga diselingi dengan mengobrol agar suasananya lebih santai. Cara efektif ini dilakukan karena suasana keakraban akan terjalin dengan para informan, jadi peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Selain itu, peneliti juga melakukan pencatatan data melalui *tape-recorder* dan juga melalui pencatatan peneliti sendiri. Setelah wawancara selesai, kemudian peneliti membuat transkrip dengan hanya mencatat frase-frase pokok saja, sehingga akhirnya menjadi daftar butir pokok yang berupa kata-kata kunci dari yang dikemukakan oleh informan. Adapun sumber data melalui wawancara adalah KUA Palu utara, Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kayumalue, RT/RW di Kelurahan Kayumalue, Toko masyarakat dan Pegawai Kecamatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan

¹¹Ibid, 235.

aspek-aspek yang diteliti.¹²

F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Editing

Tahap pertama dilakukan dengan cara pemisahan atau pemilihan dan pengambilan data yang terpenting atau yang memang benar-benar data dan mana yang bukan data.

Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Dalam proses ini peneliti, juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian. Misal, pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

2. Classifying

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.¹³ Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

¹²Ibid, 75.

¹³Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 59.

3. *Verifying*

Setelah data-data terkumpul maka dilakukan pengecekan ulang data tersebut untuk menjamin validitas data. Dalam proses ini, peneliti melakukan cara, yaitu menemui informan kembali untuk apakah hasil wawancara tersebut sesuai dengan apa yang diinformasikannya atau tidak.

4. *Analzying*

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

5. *Concluding*

Yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti dari tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami tentang Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan dini.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca

sehingga dikemudian hari tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ada tiga teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan kembali data keabsahan atau pengecekan keabsahan data antara lain sebagai berikut:

1. Memperpanjang pengamatan

Hal ini memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun keparcayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

2. Pengamatan yang terus-menerus

Pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.¹⁴ Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

¹⁴Ibid, 238.

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Kayumalue Pajeko

Kelurahan Kayumalue Pajeko adalah salah satu Kelurahan dari 5 Kelurahan di Kecamatan Palu Utara yang memiliki luas 2,39 km² yang terdiri dari 9 RT dan 3 RW serta terdiri dari 834 Kepala Keluarga (KK)

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Kelurahan Kayumalue Pajeko, secara umum dikemukakan sekilas tentang gambaran yang meliputi kelurahan ini. Beberapa hal sebagai berikut.

1. Sejarah Singkat Kelurahan Kayumalue Pajeko

Awal mulanya keberadaan Kayumalue sebelumnya masih berupa daerah hutan dan pepohonan yang dinamakan Andudana, setelah dirambah dan dijadikan pemukiman penduduk maka selanjutnya diberi nama Kayumalue. Lambat laun mengalami perubahan nama yang dipengaruhi oleh dialek masyarakat setempat dan berubah menjadi Kayumalue.

Pada tahun 1942 Kayumalue dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kayumalue Ngapa dan kayumalue Pajeko. Pada tahun 1975 Kayumalue terpecah menjadi tiga bagian yaitu Kayumalue Ngapa dan kayumalue Pajeko dan Guntarano. Pada perkembangan selanjutnya, Kayumalue Pajeko kemudian terbentuk menjadi sebuah Desa pada tahun 1903 dan berikut nama-nama kepala desa sejak tahun 1903-2002 yang sedang menjabat pada saat itu adalah:

Tabel 4.1

Nama-nama Kepala Desa Kayumalue dari Tahun 1903 - 2002

NO.	NAMA KEPALA DESA
1.	Berasura
2.	Tandjombulu
3.	Hakairi
4.	Latomaria
5.	Badora
6.	Tjotjo
7.	Lamakasusa
8.	Lamasipato
9.	Daeng Mawasa
10.	Lakase
11.	Daeng Mawasa
12.	Ahmad
13.	Haeriyah Djumaidi
14.	Husen Abdul Razak
15.	Indra Nelwa Riu

Sumber: Kantor Kelurahan Kayumalue

Setelah itu, sistem pemerintah Desa Kayumalue Pajeko berubah menjadi Kelurahan Kayumalue Pajeko. Dan nama-nama lurah pada saat itu adalah:

1. Aminullah Dg. Sau
2. Singgih Budiarto. S. STP

3. Abas Rusli, S. Sos
 4. Yohan wahyudi, S. STP
 5. Rendy Prasetyo, S. STP
 6. Roin Topan Sanjaya, S. STP
 7. Aan Haryawan, S.E
2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data yang ada di kantor Kelurahan Kayumalue Pajeko yang telah saya peroleh, jumlah penduduk di Kelurahan Kayumalue Pajeko berjumlah 2.387 jiwa dengan jumlah 892 KK yang terdiri dari laki-laki 1.228 jiwa dan perempuan 1.159 jiwa.

Tabel 4.2

Rincian Jumlah Penduduk per RT/RW Kelurahan Kayumalue Pajeko

NO	RT/RW	Jumlah kepala keluarga
1.	RT 001/RW 001	123
2.	RT 002/RW 001	97
3.	RT 003/RW 001	60
4.	RT 001/RW 002	80
5.	RT 002/RW 002	85
6.	RT 003/ RW 002	73
7.	RT 001/ RW 003	68
8.	RT 002/ RW 003	144
9.	RT 003/ RW 003	104
JUMLAH		834

Sumber: Kantor Kelurahan Kayumalue

Berdasarkan data yang ada di Kantor Kelurahan Kayumalue Pajeko yang telah Peneliti peroleh, jumlah penduduk di Kelurahan Kayumalue Pajeko berjumlah 2.840 jiwa dengan jumlah 834 KK yang terdiri dari laki-laki 1.423 jiwa dan perempuan 1.417 jiwa.

3. Letak Geografis

Kelurahan Kayumalue Pajeko terletak di Kecamatan Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah, dan mempunyai luas wilayah 2,39 km² dan terbagi menjadi 9 RT dan 3 RW.

Dengan batas-batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara:	Kelurahan Panau
Sebelah Selatan:	Kelurahan Taipa
Sebelah Timur:	Kayumalue Ngapa
Sebelah Barat:	Teluk Palu

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) :

Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan:	4 km
Jarak dari pusat pemerintahan Kota:	18 km
Jarak dari ibu kota provinsi:	16 km

Penduduk Kelurahan Kayumalue Pajeko berjumlah 2.840 jiwa. Untuk lebih akuratnya kondisi Sumber Daya Manusia (SDM), potensi yang dimiliki, dan mengenai lebih lanjut yang berhubungan dengan profil Kelurahan Kayumalue Pajeko dapat dilihat melalui beberapa penjelasan selanjutnya.

4. Keadaan Sumber Daya Sosial dan Budaya

Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki berkembang

seperti kegiatan-kegiatan gotong royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan festival seni budaya lainnya.

Pendidikan dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penunjang di dalam kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, karena tinggi rendahnya tingkat pendidikan, dan tidak adanya sarana kesehatan akan mempengaruhi intelektualitas dan kesehatan yang dimiliki oleh warga sekitar, sehingga akan berpengaruh terhadap keterampilan dan kemampuan serta tingkat pemahamannya dalam menerima dan menerjemahkan program-program dan peraturan pemerintahan.

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai dan pemahaman masyarakat serta pentingnya menempuh pendidikan formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan juga beragam.

Secara detail mengenai keadaan sosial budaya, penduduk Kelurahan Kayumalue Pajeko dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Keadaan Sumber Daya dan Sosial Budaya Kelurahan Kayumalue Pajeko

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Tingkat Pendidikan		
	a. SD Sederajat	721	Orang
	b. SMP Sederajat	627	Orang
	c. SMA/Sederajat	824	Orang

	d. Diploma II	45	Orang
	e. Diploma III	36	Orang
	f. Strata I	92	Orang
	g. Strata II	6	Orang
2.	Agama		
	a. Islam	2.643	Orang
	b. Kristen Katolik	32	Orang
	c. Kristen Protestan	-	-
	d. Hindu	2	Orang
	e. Budha	-	-
3.	Suku		
	a. Kaili	2.486	Orang
	b. Bugis	151	Orang
	c. Jawa	172	Orang
	d. Arab	11	Orang
	e. Mandar	20	Orang

Sumber Data : Kelurahan Kayumalue Pajeko

Adapun sarana dan prasarana dalam menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Kayumalue Pajeko adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Keadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayumalue Pajeko

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Mesjid	4 Buah	Ada
2	TK	2 Buah	Ada
3	PAUD	2 Buah	Ada
4	SMP	1 Buah	Ada
5	Polindes	1 Buah	Ada
6	Lapangan Olahraga	2 Buah	Ada
7	Balai Pertemuan	1 Buah	Ada
8	Puskesmas	1 Buah	Ada
9	UKBM (Posyandu)	2 Buah	Ada
10.	Rumah Adat	1 Buah	Ada

Sumber: Kantor Kelurahan Kayumalue Pajeko

Selanjutnya, adapun mata pencaharian dari penduduk Kelurahan Kayumalue Pajeko adalah seperti yang termuat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5

Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Kayumalue Pajeko

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	41

2.	Nelayan	14
3.	Tukang Batu	28
4.	Tukang Kayu	30
5.	Pedagang	25
6.	PNS	74
7.	Honoror	40
8.	Karyawan swasta	180
9.	Karyawan BUMN	2
10.	Pekerja industry	9
11.	Polri	8
12.	TNI	1

Sumber Data : Kelurahan Kayumalue Pajeko

Berdasarkan Tabel diatas jenis pekerjaan yang paling banyak di geluti adalah Karyawan swasta yaitu sebanyak 180 orang dan yang paling sedikit di geluti yaitu TNI.

5. Visi dan Misi Pemerintahan Kota Palu 2016-2021

a. Visi


Palu Kota Jasa, Berbudaya dan Beradab dilandasi Iman dan Taqwa

b. Misi

- 1) Pemetaan potensi sumber daya Kota Palu berbasis IT
- 2) Peningkatan dan pengembangan daya saing potensi sumber daya manusia
- 3) Kelurahan inovasi unggul dan mandiri berbasis iptek bagi kemandirian ekonomi kerakyatan

- 4) Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya
- 5) Penataan dan pengembangan infrastruktur kota berbasis wisata budaya
- 6) Revitalisasi nilai-nilai budaya bangsa.

Struktur Organisasi
Kelurahan Kayumalue Pajeko
Kecamatan Palu Utara



Sumber Data : Kelurahan Kayumalue Pajeko

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini

Menurut para sosiolog, ditinjau dari segi sosial, pernikahan di usia dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini dapat disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah mudah dan cara berfikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak

dampak negatif. Oleh karenanya pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.¹

Dengan bertambahnya umur dari seseorang, diharapkan keadaan psikologinya juga akan makin bertambah matang. Perkawinan pada unsur yang masih mudah akan banyak mengundang masalah yang tidak di harapkan, karena segi psikologinya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya karena perkawinan yang masih terlaku mudah. Salah satu sebab kurang adanya harmonisasi dalam keluarga itu dapat beritik tolak pada umur yang relatif masih mudah ini, sehingga dengan bertambahnya umur cakrawalanya makin bertambah luas dan dapat mengakibatkan keadaan yang makin runyam.²

Seseorang yang melakukan perkawinan dibawah umur tentunya belum bisa mencukupi ekonomi keluarganya. Sebab kekuatannya dalam bekerja mencari uang masih sangat minim dikarenakan umur yang masih dini juga, mereka hanya bisa membebankan kebutuhan ekonominya pada keluarganya.³

Wanita yang menikah di usia dini secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang seringkali melanda kalangan keluarga yang baru menikah karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu, remaja yang menikah di usia muda umumnya

¹Suhri A. Hanafi dan Hamiyuddin “*Kajian Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Anak dibawah Umur Studi Kasus Pada Kecamatan Marowola*”, Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember, 212.

²Ibid, 213.

³Ibid, 214.

belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemantapan berfikir dan berbuat. Salah mengerti, mau menang sendiri (egois), muda putus asa, tidak bertanggung jawab merupakan ciri-ciri belum matangnya seseorang. Hal itu terjadi karena mereka masih berada tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada umumnya remaja yang menikah belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam itu merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Maka dari itu kematangan jiwa bagi calon mempelai sangat diperlukan agar perkawinan dapat diwujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarganya.⁴

Dengan demikian pengaturan tentang usia dalam perkawinan sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk diwujudkan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya. Perkawinan dibawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.⁵

Namun berdasarkan praktiknya, tidak jarang dijumpai kasus pernikahan di usia sebagaimana data pernikahan dini dari tahun 2015-2018 di KUA Kecamatan

⁴Ibid, 215

⁵Ibid, 215.

Palu Utara yang telah diperoleh peneliti, jumlah kasus pernikahan dini termuat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Jumlah Kasus Pernikahan Dini di Kayumalue Pajeko

No	Tahun	Jumlah Kasus Pernikahan Dini	Faktor Penyebab
1	2015	7 Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Orang tua • Faktor pergaulan bebas
2	2016	8 Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor pendidikan • Faktor ekonomi • Faktor pergaulan bebas
3	2017	12 Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor kemauan sendiri • Faktor pergaulan bebas • Faktor pendidikan
4	2018	15 Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor orang tua • Faktor pendidikan • Faktor ekonomi • Faktor pergaulan bebas • Faktor kemauan sendiri

Sumber Data : KUA Palu Utara pada 12 juni 2019

Dari data yang telah dipaparkan melalui tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus pernikahan dini semakin meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang untuk menikah di usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan,

maka peran dari pemerintah dalam hal Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat harus lebih dimaksimalkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam melakukan pernikahan usia dini, perempuan secara biologis belum siap dalam mereproduksi dan secara psikologi sosial juga belum memiliki kematangan emosi dan bila dikaji secara sosiologi yaitu dari aspek peran dan statusnya, dimana seseorang yang menikah dini biasanya belum siap menghadapi peran dan status yang mereka terima ketika mereka sudah menikah. Perempuan yang berperan sebagai istri dan ibu yang mengasuh anak dan peran laki-laki untuk bertanggung jawab menafkahi keluarga dan membesarkan anak. Dimana keberhasilan mereka dalam menjalankan perannya sangat berpengaruh terhadap berjalannya fungsi dari sebuah keluarga, yaitu afeksi, sosialisasi, reproduksi, dan lain-lain.

Dalam penelitian yang penulis lakukan di lapangan, terdapat beberapa dampak-dampak yang diperoleh pelaku pernikahan dini, diantaranya meliputi:

1. Dampak negatif pernikahan usia dini
 - a. Dampak terhadap kesehatan reproduksi

Salah satu dampak dari pernikahan anak usia dini kesehatan, seperti gangguan reproduksi, gizi buruk, dan gangguan kesehatan psikologi. Secara global kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan yang menikah usia dini. Ancaman kesehatan berakibat fatal ini karena remaja perempuan dibawah umur belum memiliki kesehatan fisik yang prima, baik dari stamina jantung, tekanan darah, atau organ reproduksinya.

“Adapun hasil wawancara ibu Bidan puskesmas kayumalue menyatakan bahwa dampak pernikahan dini yang terdapat di kayumalue antara lain dampak yang diterima oleh perempuan yaitu, menyangkut tantang permasalahan kesehatan reproduksi, karena kita ketahui bahwa anak dibawah umur 16 tahun kandungannya masih sangat rentan.dan ada kemungkinan saat melahirkan ia akan melakukan operasi karena dengan umur yang masih belia dan fisik yang masih lemah sehingga mereka tidak bisa melahirkan secara normal”.⁶

b. Dampak perselisihan antara suami istri

Dampak ke dua yang peneliti temukan yaitu sering munculnya perselisihan di antara kedua suami istri yang belum cukup umur, karena mereka belum cukup dewasa untuk memahami arti rumah tangga seperti memenuhi hak dan kewajiban suami istri, ketidak tauhan ini disebabkan karena mental dan fisik yang belum matang dan belum benar benar siap untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan.

“Menurut DT selaku sepupu dari pelaku pernikahan dini. Mengatakan bahwa: Selama menikah sering terjadi cekcok di dalam rumah tangganya. Karena mereka sama-sama masih belum dewasa, belum bisa memahami tugas masing-masing antara keduanya sehingga banyak mengakibatkan pertikaian dalam rumah tangga mereka”.⁷

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis atau bertanggung jawab. Bagi laki-laki harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, memiliki kewajiban member nafka kepada anggota keluarganya. Dan bagi para perempuan ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga,

⁶Umi Kalsum Selaku Bidan Kayumalue, *Wawancara*, , Kayumalue Pada Tanggal 6 Juli 2019

⁷DT, Selaku Sepupu Dari Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara*. Kayumalue Pada Tanggal 6 Juli 2019

melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Tetapi apa yang di idamkan dalam kenyataan tidak sesuai harap sebagaimana mestinyak. Kebahagiaan yang diharapkan dari kehidupan berumah tangga kerap kali hilangkandas yang muncul justru derita. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Thalaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

2. Dampak positif pernikahan dini.

- a. Mengurangi beban orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan di penuhi oleh suami, dan bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibanttu.
- b. Mencegah kemaksiatan, seperti terjadinya perzinahan atau kumpul kebo dikalangan remaja, dengan menikahkan anaknya orang tua akan merasa tenang, karena perzinahan atau bahkan hamil dluar nikah dikalangan remaja tidak akan terjadi.

- c. Salah satu alasan paling kuat untuk menika pada usia mudah adalah untuk menghindarkan dua insan dari resiko melakukan pergaulan bebas yang melanggar agama dan norma-norma sosial.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Seperti kita ketahui bahwa pernikahan usia dini saat ini banyak terjadi di beberapa daerah salah satunya daerah Sulawesi tengah khususnya pada masyarakat kayumalue pajeko

Berbicara tentang perkawinan, seseorang dapat melakukan perkawinan apabila telah memenuhi syarat-syarat, salah satunya syarat yakni dengan ditentukannya batas minimal umur seseorang agar dapat melangsungkan suatu perkawinan. Batas umur tersebut ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1974 adalah pihak pria (19 tahun) dan pihak wanita (16 Tahun). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seseorang memiliki kematangan jiwa, kekuasaan fisik, serta kemampuan berfikir yang matang dan memadai untuk menjalankan urusan rumah tangganya nanti. Namun pada kenyataannya penerapan Undang-undang tersebut tidak semata-mata berjalan lancar dikarenakan adanya suatu perkawinan dibawah umur yang banyak terjadi pada masyarakat kayumalue Pajeko. Dari hasil penelitian penulis, penulis mendapatka beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada masyarakat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Orang Tua

Faktor orang tua sangat penting terhadap pembentukan karakter dan jiwa anak. Faktor orang tua merupakan salah satu faktor adanya pernikahan dini

dimana. faktor dominan terjadinya pernikahan dini karena kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dalam mendidik anak. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun temurun sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan terjerumus dengan pergaulan bebas dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

“Menurut Bapak Amaludin sebagai Tokoh adat: bagi para orang tua terutama kaum ibu buat apa anak sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya di dapur juga paradigma ini yang di anut kemarin, sehingga banyak pernikahan dini, dan memang ada orang yang melakukan pernikahan dini, kalau masyarakat sendiri menganggap pernikahan dini itu hal yang biasa”.⁸

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, semakin rendah tingkat pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih sangat muda untuk melakukan pernikahan dini tersebut. Pernikahan dini ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, Kemiskinan kerap kali membuat orangtua mengambil jalan pintas, untuk melepas beban tanggung jawabnya terhadap anaknya.

“Menurut AN, selaku pelaku pernikahan dini bahwa: Saya menikah dini karena saya hidup dikeluarga yang kurang mampu, orang tuaku sudah tidak sanggup membiayai hidupku, saya juga kasian sama orang tuaku yang harus membiayai saya dan adik-dik saya. Jadi saat diminta untuk menikah, saya mau supaya bisa mengurangi sedikit beban orang tua saya”.⁹

⁸Amaludin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kayumalue, Tanggal 6 Juli 2019

⁹AN, Selaku Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kayumalue, Pada Tanggal 8 Juli 2019

Beban ekonomi kepada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Orang tua tidak memikirkan usia anaknya, apakah sudah cukup umur atau belum, yang mereka pikirkan hanya menikahkan anaknya. Apalagi ketika seorang pria yang datang melamar adalah dari keluarga kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

3. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan memegang peran penting terhadap pernikahan dini. Rendahnya pendidikan sangat berpotensi menjadi pemicu terjadi pernikahan dini banyak orang tua yang kurang berpendidikan mendorong anak-anak remajanya untuk segera menikah karena pemahaman yang dangkal tentang seluk beluk rumah tangga. Orang tua tidak memahami tentang akibat dari pernikahan dini dan juga minimnya sosialisasi tentang pernikahan dini.

Dalam kehidupan seseorang dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini.

Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya karena didalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari

tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan juga dengan tingkat pendidikan orang tua.

“Awal mulanya karena rendahnya pendidikan orang tua jadi orang tua itu tidak tau tentang batas usia menikah dalam undang-undang jadi saat masih kecil orang tua langsung melakukan perjodohan terhadap anak-anaknya tanpa memperhatikan umur anaknya sehingga anak tersebut berhenti sekolah karena perjodohan dan pernikahan dini”.¹⁰

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan usia anak Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang

4. Pergaulan Bebas

Salah satu yang menjadi sorotan penyebab pernikahan dini adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan pergaulan yang terjadi dimana remaja tidak lagi memperhatikan norma-norma agama dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam bergaul, mereka bergaul dengan mengikuti hawa nafsu tanpa memperhatikan dampaknya.

“Menurut Bapak Sulvin selaku ketua RT bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan dini yang ada dalam masyarakat salah satunya yaitu pergaulan bebas karena si anak terlalu dikasih bebas orang tuanya sehingga mereka tidak mengetahui teman yang baik dan teman yang buruk sehingga mereka terjerumus dalam pergaulan bebas.”¹¹

Pergaulan bebas juga tidak terlepas dari peran orang tua mendidik anaknya. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, kurangnya pendidikan moral dan agama dari orang tua kepada anak, jadi karna anak itu tidak dapat pendidikan dari orang tuanya maka, mereka mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

¹⁰Sahrurn, Selaku Ketua RW, *Wawancara*, Kayumalue, Pada Tanggal 8 Juli 2019

¹¹Sulvin, Ketua RT, *Wawancara*, Kayumalue, Pada Tanggal 9 Juli 2019

“Menurut Sf, pelaku pernikahan dini bahwa: Kenapa saya menikah diusia yang masih dini karena kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuaku. Saya juga broken home. Jadi kasih sayang itu saya dapatkan itu dari pacar, apa yang saya tidak dapatkan dari orangtuaku saya dapatkan dari orang tuaku.”¹²

5. Faktor Kemauan Sendiri

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari perbuatan yang tidak sesuai norma agama dan masyarakat:

“Menurut AR selaku orang yang melakukan pernikahan dini bahwa Saya menikah atas kemauan sendiri dan mendapatkan persetujuan dari orang tua. saya menikah di umur 15 tahun saat masih menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan saya tidak terlibat dalam pergaulan bebas. Kenapa saya cepat menikah karena kalau belum menikah saya bebas kemana-mana dan masih laosalah dan juga bisa jadi saya terjerumus pergaulan bebas. Awal mulanya waktu saya menikah pendidikanku terhenti namun setelah beberapa tahun setelah menikah saya berfikir bahwa pendidikan itu penting dan saya melanjutkan pendidikan saya”¹³.

Dengan demikian apabila dilihat dari segi medis, pernikahan usia dini akan banyak membawa kerugian. Oleh karena itu, orang tua wajib berfikir dengan sebaik-baiknya jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan pernikahan dini bisa di kategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang kemudian dapat mengalami trauma. Namun, terlepas dari hal tersebut faktor anak yang sudah hamil duluan menyebabkan orang tuanya harus menikahnya.

¹²Sf, Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara* Kayumalue, Pada Tanggal 10 Juli 2019

¹³AR, Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara, pada tanggal 10 juli 2019*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sosiologi hukum masih terjadi dimasyarakat pernikahan yang tidak sesuai dengan pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan usia dini berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa masih ada terjadi di masyarakat. hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami secara sepenuhnya tentang Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya yang berkaitan dengan batas usia pernikahan (pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974).
2. Faktor yang melatarbelangi terjadinya pernikahan usia dini.
 - a. Faktor orang tua

Orang tua pada umumnya ingin segera menikahkan anak gadisnya karena mereka merasa takut apabila anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas dan alasan lain karena mereka tak mengiginkan anak gadisnya jadi perawat tua.
 - b. Faktor ekonomi

Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih sangat muda karena pernikahan diusia muda ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga.
 - c. Faktor pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua mengakibatkan orang tua mendorong anak-anak remajanya agar segera menikah yang mana orang tua tidak

mengetahui tentang batasan usia pernikahan dan tidak memahami tentang akibat dari pernikahan dini sehingga anak mereka mengalami putus sekolah.

d. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan pergaulan dimana remaja tidak memerhatikan peraturan yang berlaku dalam bergaul sehingga berdampak pada hamil pra nikah.

e. Faktor kemauan sendiri

Faktor ini karena keinginan dari kemauan sendiri dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang melanggar norma agama.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran penulis agar kedepannya masyarakat di kelurahan kayumalue pajeko lebih memahami dan memperhatikan tentang pentingnya usia dalam melangsungkan sebuah pernikahan dan mengetahui dampak dari pernikahan usia dini dan Disarankan agar pemerintah dan pejabat yang terkait lebih intensif lagi untuk melakukan sosialisasi tentang batas usia perkawinan.
2. Saran penulis yaitu diharapkan keluarga untuk lebih aktif mencari informasi dan mempelajari pengetahuan terhadap metode mendidik remaja serta lebih berperan aktif untuk mendorong para remaja melakukan kegiatan yang lebih manfaat serta semakin meningkatkan kualitas individu untuk menghasilkan remaja-remaja yang memiliki pemahaman mendalam tentang makna kehidupan. Dan masyarakat diharapkan untuk lebih peran aktif untuk mengawasi dan mendidik para remaja agar mereka tidak mudah mengambil keputusan krusial yang dapat mempengaruhi hidup masyarakat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Abu Bakar, Syaikh Jabir al-Jaza' iri, *Minhajul Muslim, Konsep Hidup ideal Dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2016 Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.

Al-Shabbagh, Mahmud *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.

Amaludin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kayumalue, Tanggal 6 Juli 2019

Aminuddin, Selamat Abidin, *fiqh munakahat I* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999.

AN, Selaku Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kayumalue, Pada Tanggal 8 Juli 2019

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah dan Kamsutra Islami*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

AR, Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara*, pada tanggal 10 juli 2019

Burhan, Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial lainnya* Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Burhan, Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010.

Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Depertemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cet; I, Ed; IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Daud, Muhammad Ali. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada 2006.
- DT, Selaku Sepupu Dari Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara*. Kayumalue Pada Tanggal 6 Juli 2019
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer* Cet. I; Jakarta: Predana Media Grup, 2010.
- Fadlyana, Eddy, “*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*”, *Sari Pediatri*, vol. 11, no. 2 Agustus 2009, . 137. Saripediatri.idar.or.id.>pdfile. Diakses 07 Desember 2016.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern*. Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Kalsum, Umi Selaku Bidan Kayumalue, *Wawancara*, , Kayumalue Pada Tanggal 6 Juli 2019
- Khalilah, Marhiyant,*Romantika Perkawinan*,Jawa Timur: Putra Pelajar, 2000.
- Mujib, Abdul. *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Muhammad, Nazir, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Maloko, Thahir, *Perceraian dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan* Cet. I; Alauddin University Press, 2014.
- Maula, Syarif, Bani, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan politik* Malang : Aditya Media Publishing, 2010
- M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam*, Cet; I, Yogyakarta: Deepublish, 2010.
- Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet. I; Jakarta: Kencana. 2004.
- Qamar, Nurul. *Sosiologi Hukum Sociology of law*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

- Ramulyo, Modh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* Cet. IV; PT Bumi Aksara, 2002.
- Saebani, Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian*, Cet; VI, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Sahrani, Sohari Dan Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia* Cet; V III, Ghalia Indonesia, 1987.
- Saifullah, *Metodologi Penelitian* Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006.
- Sahrum, Selaku Ketua RW, *Wawancara*, Kayumalue, Pada Tanggal 8 Juli 2019
- SF. Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara*. Kayumalue. Pada Tanggal 10 Juli 2019
- Sulvin, Ketua RT, *Wawancara*, Kayumalue, Pada Tanggal 9 Juli 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet; X, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Cet. V; Jakarta: UI Pers, 1986.
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1.
- Umar Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Internet:

[www.definisimenurutparaahli.com.kusmiran:2011](http://www.definisimenurutparaahli.com/kusmiran:2011).diakses
tgl.26januari2019pkl.20:49

<https://www.Romadecade.Org/Pengertian-Sosiologi/#!>. 11:01

Skripsi:

Yusuf, Muhammad, *Pandang hukum islam terhadap pernikahan dini dipeengadilan agama mungkid (studi atas perkara No.0065/pdt.p/2009/PA.Mkd)*, SKRIPSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Hairi, *Fenomena Pernikahan di Usia Mudah di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (studi kasus didesa bajur kecamatan waru kabupaten pemekasa)*.SKRIPSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Jurnal:

Mahfudin, Agus dan Khoirotul Waqi'ah,"*pernikahan Dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten sumenep jawa timur*", Jurnal Hukum keluarga islam, Volume 1, nomor 1, April 2016.

Hanafi, A, Suhri dan Hamiyuddin "*Kajian Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Anak dibawah Umur Studi Kasus Pada Kecamatan Marowola*", Jurnal Bilancia Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pernikahan usia dini yang terjadi di Kayumalue Pajeko ini?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang dampak positif dan negatif dari pernikahan dini?
3. Menurut data yang ada, angka pernikahan dini dalam tiga tahun terakhir makin meningkat, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini di wilayah ini?
4. Bagaimana tradisi atau kebiasaan yang dimiliki masyarakat berkaitan dengan menikah dini di wilayah ini?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN DINI

1. Berapa usia Anda ketika menikah?
2. Tingkat pendidikan apa yang Anda tamatkan saat menikah?
3. Bagaimana peran atau tindakan keluarga terhadap Anda yang menikah dini?
4. Apa itu pergaulan bebas? Dan apakah Anda pernah terlibat didalamnya?
5. Dampak apa yang Anda rasakan akibat menikah dini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fitriah
Tempat, Tgl Lahir : Palu, 08 Februari 1997
NIM : 15.3.09.0032
Alamat Rumah : Jl. Rahmat Tullah
No. Hp : 081241978717
Email : fitriahalamri@gmail.com
Nama Ayah : Moksen
Nama Ibu : Azizah








B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Parigi, tahun lulus 2009
2. SMP Negeri 1 Parigi, tahun lulus 2012
3. SMA Negeri 7 Palu, tahun lulus 2015

C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara HMJ AS Tahun 2016
2. Anggota Muhibbul Riyadha Tahun 2016
3. Wakil Ketua HMJ AS Tahun 2017
4. Anggota DEMA FASEI Tahun 2017
5. Sekertaris Senat FASEI Tahun 2018

DAFTAR RESPONDEN / INFORMAN

NO	NAMA	PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1.	Amaluddin	Toko Adat	
2.	Salvin	RT	
3.	Umi kalsum	Bidan	
4.	AN	Pelaku Pernikahan dini	
5.	Ar	Pelaku Pernikahan dini	
6.	SF	Pelaku Pernikahan dini	
7.	SA Sahrum	RW	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PALU UTARA

Jl. Djaelangkara. No. 65

Telp. 0451

e-mail:kuapaluutara@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 195 /Kua.22.08.04/KP.01.2/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepal KUA Kec. Palu Utara Menerangkan :

Nama : **FITRIAH**
Tempat / Tanggal Lahir : Palu, 08 Februari 1997
NIM : 153090032
Alamat : Taman Ria Estat
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi HKI
Keterangan : Benar-benar telah melakukan penelitian di KUA Kec. Palu Utara Pada Tanggal 12 Juni s/d 19 Juli 2019, guna untuk Pengambilan Data Pernikahan Dini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Wassalam
An,Kepala

MARFUDDIN





PEMERINTAH KOTA PALU
KANTOR KECAMATAN PALU UTARA

Jalan Karana, Lrg. Pobolongea, 94148 Palu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 93 - 10 / VII / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuniar, S.Sos., M.Pd.
Jabatan : Sekretaris Camat Palu Utara

Berdasarkan surat yang ditanda tangani Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor : 148/In. 13/F.II.1/PP.00.9/05/2019, perihal Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa atas nama :

Nama : Fitriah
NIM : 15.3.09.0032
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara”**

Benar telah melakukan penelitian diwilayah Kecamatan Palu Utara sesuai dengan judul penelitian yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan seperlunya.

Palu, 09 Juli 2019

Sekretaris Camat Palu Utara



YUNIAR, S.Sos., M.Pd.

PEMBINA

NIP. 19650715 199010 2 001



PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN PALU UTARA
KELURAHAN KAYUMALUE PAJEKO

Jl. RATA LEMBA NOMOR 149 Telp (0451) 491902 KODE POS (94145)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900 / 75 / 03 / XI / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aan Hariyawan

Jabatan : Lurah

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : Fitriah

Tempat, Tanggal Lahir /Umur : Palu,08 februari1997

NIM : 153090032

Jenis Kelamin : Perempuan

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Taman Ria Ested

Bahwa benar nama yang tercantum diatas telah melakukan penelitian sesuai judul tersebut diatas di wilayah Kelurahan Kayumalue Pajeko Kec. Palu

Dikeluarkan di : Kayumalue Pajeko

Pada Tanggal : 5 November 2019

Lurah Kayumalue Pajeko

AAN HARIYAWAN,SE
NIP. 19790719 200701 1 014

